



PUTUSAN

Nomor: 386 / Pid.B / 2022 / PN. Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Criswandeno Alias Cris Anak Dari Dansius Pantar ;
Tempat lahir : Tumbang Manyangan (Kab. Gunung Mas);
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Sangkurun No. 139 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas atau Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B Kel. Palangka Ke. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa Criswandeno Alias Cris Anak Dari Dansius Pantar ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 386 / Pid.B / 2020 / PN. Plk tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 386 / Pid.B / 2022 / PN. Plk tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CRISWANDENO Als CRIS Anak Dari DANSIUS PANTAR, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotnya, dikembalikan kepada saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CRISWANDENO Als CRIS Anak Dari DANSIUS PANTAR, pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya tersebut dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022, Skj. 02.00 Wib, terdakwa melakukan percobaan pencurian di Jalan Rajawali (Bilik ATM Bank Kalteng) Kota Palangka Raya, yang sebelumnya terdakwa sudah pantau selama 2 (dua) Hari yang di mana pada saat itu terdakwa sudah mencongkel Pintu Brangkas Mesin ATM tersebut sudah terbuka dan ternyata di dalam nya masih ada pintu besi, kemudian terdakwa congkel kembali akan tetapi tidak terbuka sehingga terdakwa pulang dan tidak jadi mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sdr. EDY di Jalan Tingang VI Perumahan GHINA Housing II Blok B Kota Palangka Raya dan terdakwa masih ingat bahwa rumah tertangga yang berhadapan dengan rumah Sdr. EDY tersebut kosong, lalu terdakwa beristirahat di rumah Sdr. EDY. Kemudian sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bangun dan terdakwa langsung memantau rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat keadaan sepi lalu terdakwa mendatangi rumah tersebut dan memanjat pagar rumah lalu terdakwa ke arah samping dan terdakwa langsung mendorong pintu sebanyak 3 kali, sehingga pengait pintu terlepas lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya, setelah terdakwa angkat TV tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu tersebut sedikit lalu terdakwa keluar kembali dengan memanjat pagar, selanjutnya terdakwa bawa 1 (satu) Unit TV tersebut ke rumah Sdr. EDY, yang di mana pada saat itu Sdr. EDY tidak ada di rumah, lalu terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. EDY dan membawa 1 (satu) Unit TV tersebut untuk di jual dan laku seharga RP. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian terkait Perkara Percobaan pencurian yang telah terdakwa lakukan sebelumnya lalu terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa terdakwa ada juga melakukan pencurian di Jalan Tingang VI Perumahan GHINA Housing II Blok B Kota Palangka Raya lalu terdakwa di minta untuk menunjukan tempat barang bukti yang telah terdakwa jual pada saat itu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULIANA Als YULI Binti ASHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat dirumah saksi di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang milik saksi tersebut berawal pada saat saksi pada Tanggal 26 Juni 2022 Skj. 07.00 wib saksi Bersama keluarga saksi ingin berangkat ke Jawa, sehingga saksi menitipkan Kunci Mobil dan Kunci Motor dengan Sdr. EDY YUPITER Als PAK DE, lalu Pada Tanggal 27 Juni 2022 Skj. 22.37 wib saksi di telpon oleh Sdr. EDY yang di mana ia menyampaikan kepada saksi bahwa pintu samping rumah saksi terbuka, lalu saksi meminta tolong untuk menutup kembali pintu tersebut. Pada Tanggal 29 Juni Skj. 19.30 wib, saksi meminta tolong kepada Sdr. NENI selaku tante saksi untuk mengecek rumah saksi tersebut, lalu ternyata Sdr. NENI menemukan pintu samping tersebut tidak terkunci dan di temukan hilangnya 1 (satu) Tabung Gas 5,5 Kg dan Tabung Gas 3 KG. Pada Tanggal 03 Juli 2022 Saksi pulang dari Jawa ke rumah dan Sdr. EDY mendatangi saksi, dan mengatakan bahwa bukan ia yang melakukan. Pada Tanggal 05 Juli 2022 Skj. 10.00 Wib saksi melaporkan kejadian pencurian Tabung Gas tersebut, lalu setelah saksi selesai membuat laporan saksi pulang dan mendapati pintu samping rumah saksi sudah terbuka dan saksi juga mendapati 1 (satu) unit TV merk Sharp Aquos warna Putih sehingga saksi melaporkan kejadian kembali ke Polresta Palangka Raya. Pada Tanggal 05 Juli 2022 Skj. 19.25 Wib saksi di hubungi oleh pihak Kepolisian Polresta Palangka Raya bahwa Terdakwa yang mengambil TV saksi tersebut sudah di temukan dan saksi di minta untuk datang ke Mapolresta Palangka Raya untuk melihat barang – barang milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang saksi tersebut namun pada saat di kantor Polisi saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku adalah tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDY YUPITER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat dirumah saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di ambil terdakwa namun setelah di beritahukan oleh saksi YULIANA barang yang di ambil berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Uk. 32 Inc warna putih dan sebelumnya dan sebelumnya juga saksi di beritahukan pada tanggal 29 Juni 2022 saksi dikabari lewat sms oleh Suami nya saksi YULI bahwa dirumah tersebut ada kehilangan barang yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 5,5 KG dan 1 (satu) buah Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa pada Tanggal 26 Juni 2022, Skj. 07.00 Wib, saksi YULIANA dengan suaminya memanggil saksi kerumahnya untuk menugaskan saksi untuk menjaga rumah mereka pada saat mereka pergi ke jawa dan saksi YULIANA dan Suaminya menitipkan Kunci Rumah dan kunci – kunci lainnya dan saksi di beri upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menjaga rumah mereka;
- Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2022, Skj. 22.30 wib, Saksi menghubungi saksi YULIANA untuk menanyakan “PINTU ITU KENAPA KEBUKA” dan saksi YULIANA menjawab “NGGAK PAK ITU KETUTUP AJA PAS MAU BERANGKAT” dan saksi disuruh untuk menutup pintu tersebut setelah saksi menuju kerumah saksi YULIANA dan saksi masuk dan pada saat ingin menghidupkan lampu saksi mengontrol rumah tersebut dan melihat pintu samping terbuka dan saksi langsung mengecek kedalam rumah ternyata tidak ditemukan hal yang mencurigakan pada saat itu saksi hanya menutup kembali dan mengganjal pintu tersebut dengan Khorden dan mengganjalnya agar tidak terbuka lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI yaitu berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi YULIANA tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi YULIANA dan memanjat pagar rumah lalu terdakwa ke arah samping dan terdakwa langsung mendorong pintu sebanyak 3 kali, sehingga pengait pintu terlepas lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya, setelah terdakwa angkat TV tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu tersebut sedikit lalu terdakwa keluar kembali dengan memanjat pagar, selanjutnya terdakwa bawa 1 (satu) Unit TV tersebut ke rumah Sdr. EDY, yang di mana pada saat itu Sdr. EDY tidak ada di rumah, lalu terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. EDY dan membawa 1 (satu) Unit TV tersebut untuk di jual dan laku seharga RP. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022, Skj. 02.00 Wib, terdakwa melakukan percobaan pencurian di Jalan Rajawali (Bilik ATM Bank Kalteng) Kota Palangka Raya, yang sebelumnya terdakwa sudah pantau selama 2 (dua) Hari yang di mana pada saat itu terdakwa sudah mencongkel Pintu Brangkas Mesin ATM tersebut sudah terbuka dan ternyata di dalam nya masih ada pintu besi, kemudian terdakwa congkel kembali akan tetapi tidak terbuka sehingga terdakwa pulang dan tidak jadi mengambil uang tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Sdr. EDY di Jalan Tingang VI Perumahan GHINA Housing II Blok B Kota Palangka Raya dan terdakwa masih ingat bahwa rumah tertangga yang berhadapan dengan rumah Sdr. EDY tersebut kosong, lalu terdakwa beristirahat di rumah Sdr. EDY. Kemudian sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa bangun dan terdakwa langsung memantau rumah tersebut, pada saat itu terdakwa melihat keadaan sepi lalu terdakwa mendatangi rumah tersebut dan memanjat pagar rumah lalu terdakwa ke arah samping dan terdakwa langsung mendorong pintu sebanyak 3 kali, sehingga pengait pintu terlepas lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remotennya, setelah terdakwa angkat TV tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu tersebut sedikit lalu terdakwa keluar kembali dengan memanjat pagar, selanjutnya terdakwa bawa 1 (satu) Unit TV tersebut ke rumah Sdr. EDY, yang di mana pada saat itu Sdr. EDY tidak ada di rumah, lalu terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. EDY dan membawa 1 (satu) Unit TV tersebut untuk di jual dan laku seharga RP. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI yaitu berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotennya yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi YULIANA tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi YULIANA dan memanjat pagar rumah lalu terdakwa ke arah samping dan terdakwa langsung mendorong pintu sebanyak 3 kali, sehingga pengait pintu terlepas lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotennya, setelah terdakwa angkat TV tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu tersebut sedikit lalu terdakwa keluar kembali dengan memanjat pagar, selanjutnya terdakwa bawa 1 (satu) Unit TV tersebut ke rumah Sdr. EDY, yang di mana pada saat itu Sdr. EDY tidak ada di rumah, lalu terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. EDY dan membawa 1 (satu) Unit TV tersebut untuk di jual dan laku seharga RP. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Criswandeno Alias Cris Anak Dari Dansius Pantar sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dilakukan apabila dilakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disini yaitu dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI yaitu berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi YULIANA tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi YULIANA dan memanjat pagar rumah lalu terdakwa ke arah samping dan terdakwa langsung mendorong pintu sebanyak 3 kali, sehingga pengait pintu terlepas lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya, setelah terdakwa angkat TV tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu tersebut sedikit lalu terdakwa keluar kembali dengan memanjat pagar, selanjutnya terdakwa bawa 1 (satu) Unit TV tersebut ke rumah Sdr. EDY, yang di mana pada saat itu Sdr. EDY tidak ada di rumah, lalu terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. EDY dan membawa 1 (satu) Unit TV tersebut untuk di jual dan laku seharga RP. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad). 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de fakto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya, yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI di Jalan Tingang VI Perumahan Ghina Housing II Blok B No. 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI tanpa sepengetahuan atau seijin saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI selaku pemilik barang-barang tersebut, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal ini yaitu pencuri yang akan melaksanakan tindak pidana pencurian untuk mencapai pada sasarannya ia harus melakukan pengrusakan yang telah dilakukan barulah ia dapat mencapai barang yang ia inginkan untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi unsur membongkar atau merusak disini harus benar - benar nyata dan terlihat maksudnya tempat dimana barang itu berada benar - benar menjadi rusak berat, sedangkan yang dilakukan dengan cara memakai kunci palsu untuk dapai mengambil barang yang terdapat di dalamnya, misalnya, mengambil barang yang ada di lemari dengan mempergunakan anak kunci palsu tanpa seizin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya, sedangkan pencurian berat dengan cara mempergunakan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu juga termasuk dalam pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi YULIANA tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi YULIANA dan memanjat pagar rumah lalu terdakwa ke arah samping dan terdakwa langsung mendorong pintu sebanyak 3 kali, sehingga pengait pintu terlepas lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya, setelah terdakwa angkat TV tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu tersebut sedikit lalu terdakwa keluar kembali dengan memanjat pagar, selanjutnya terdakwa bawa 1 (satu) Unit TV tersebut ke rumah Sdr. EDY, yang di mana pada saat itu Sdr. EDY tidak ada di rumah, lalu terdakwa langsung membawa motor milik Sdr. EDY dan membawa 1 (satu) Unit TV tersebut untuk di jual dan laku seharga RP. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut milik saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Criswandeno Alias Cris Anak Dari Dansius Pantar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV merk Sharp Warna putih ukuran 32 inc beserta remotenya;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULIANA Als YULI Binti ASHADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hamdanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)